

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum itu peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat hukum, dan jika melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenakan denda atau sanksi. Hukum juga berlaku adil bagi masyarakat, dan jika hukum itu tidak bersifat mengatur dan bersifat adil, maka seseorang akan semena-mena dalam berperilaku atau menjalankan sebuah amanah, misalnya seperti penguasa, hukum telah mengatur batas-batasan yang harus dilakukan oleh penguasa. Selain itu, hukum juga mengatur tentang perjanjian, apa itu perjanjian di dalam hukum, perjanjian adalah kesepakatan bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk mencapai kesepakatan bersama. Untuk mencapai kesepakatan bersama tentunya kedua belah pihak sudah melalui proses negosiasi. Sebagai contoh, seorang konsumen ingin membeli barang yang dibutuhkannya, lalu konsumen ingin melakukan negosiasi dengan pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen dan pelaku usaha melakukan negosiasi, tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika telah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, maka hal tersebut dianggap sah oleh hukum, dan tidak ada individu yang dirugikan, baik dari pihak konsumen maupun pihak pelaku usaha.

Perkembangan teknologi di era modern ini tidak dapat kita hindari terutama kemajuan teknologi yang berdampak memudahkan pekerjaan manusia di era modern yang serba praktis. Salah satunya sangat memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli, tidak perlu keluar rumah, hanya perlu duduk sambil mengakses internet untuk melihat barang-barang yang diinginkan dan setelah itu konsumen barang akan segera dikirim dan konsumen hanya tinggal menunggu dirumah.

Jasa penitipan menurut istilah adalah merupakan perbuatan seseorang yang diamanatkan oleh orang lain supaya memelihara, menjaga, dan merawat barang titipan tersebut dari kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan waktu pengiriman dari satu tempat ketempat lainnya, sehingga jika orang dititipi barang titipan tersebut sesuai dengan perjanjian ketika penandatanganan untuk terjadinya transaksi penitipan barang tersebut maka dia akan memperoleh jasa dari orang yang menitipkan barang. kemudian jika dalam perjanjian tersebut ternyata berbeda dengan kehendak pihak penitip barang seperti terjadi kerusakan, kehilangan bahkan keterlambatan pengiriman maka orang yang dititipi barang dalam perjanjian yang berupa amanat ini ditanggung olehnya, terkecuali kehilangan, kerusakan dan lain sebagainya itu disengaja.

Jika dianalisa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara pengguna jasa parkir dengan penyedia jasa parkir adalah merupakan perjanjian penitipan barang

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1694 s.d. Pasal 1792. Begitupun dengan Pasal 1694 KUHPerdara menyatakan bahwa jasa penitipan terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikan dalam wujud asalnya. Berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdara tersebut, maka jasa penitipan adalah suatu perjanjian riil yang berarti penitipan baru terjadi setelah adanya perbuatan nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan.

Untuk semua ini sangat diperlukan peraturan-peraturan yang mengatur keteriban dan keamanan, serta mengatur hubungan-hubungan keperdataan antara jasa penitipan barang dan konsumen. Jasa penitipan barang online ini biasanya mengirim banyak paket yang isinya beragam jenis barang, adapun kasus terkait banyak barang yang rusak.

Penyerahan barang seperti yang telah disebut di atas bisa dilakukan secara sungguh-sungguh maupun dipersangkakan. Hal ini terlihat pada Pasal 1697 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penitipan barang baru terjadi setelah dilakukannya penyerahan barang yang dititipkan, baik secara sungguh-sungguh maupun dipersangkakan.

Dalam penggunaan jasa penitipan barang online ini tidak terlepas dari hambatan dan kendala yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan pada paket milik konsumen tersebut. Hal ini dapat dikarenakan faktor manusia dan faktor alam. Masalah rusak atau hilangnya paket kiriman itu sangatlah sering terjadi dan menjadi sangat menarik karena

banyak kasus yang mengalami hal serupa. Padahal dalam Pasal 1706 KUHPerdata menyatakan bahwa penerima titipan wajib merawat dan memelihara barang yang dititipkan seperti barangnya sendiri. Selain itu, KUH Perdata juga mengatur larangan-larangan bagi penerima titipan. Pasal 1712 KUHP menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh memakai barang untuk keperluannya sendiri tanpa ijin dari orang yang menitipkan. Pasal 1713 KUHPerdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh menyelidiki wujud barang yang dititipkan jika barang tersebut dititipkan dalam suatu kotak tertutup atau dalam sampul yang tersegel.

Dengan adanya kerugian tersebut, pengguna layanan jasa penitipan barang akan merasa sangat dirugikan karena pihaknya telah membayar sejumlah uang tertentu untuk mendapat pelayanan jasa yang selayaknya ia dapatkan. Oleh karena itu, pihak konsumen berhak mendapat perlindungan hukum ketika pengiriman barang tersebut mengalami kerugian.

Perlindungan terhadap konsumen kini dipandang secara material maupun formal akan makin terasa sangat penting, karena makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan alat perantasa bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat urgen bagi setiap masyarakat di kalangan manapun, sehingga hal ini tentu akan diatur di setiap negara begitupula dengan Indonesia. Perlindungan konsumen ini

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Masyarakat sebagai konsumen harus mendapat pengayoman atau perlindungan dari penegak hukum termasuk kepentingan ekonomi. Perlindungan adanya kepentingan ekonomi menjadi urgen karena titik berat pembangunan sekarang masih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Di sinilah letaknya kepentingan ekonomi dan hukum perlu diakomodasi dengan suatu hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul dari akibat adanya hubungan hukum antar pelaku usaha dengan konsumen (perjanjian jual beli) atau melalui akibat perbuatan melawan hukum (tidak ada perjanjian jual beli). Dua hal ini sebagai bentuk tuntutan yang dapat dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha.

Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah terpenuhinya rasa aman terhadap diri sendiri secara pribadi maupun terhadap barang-barang miliknya. Termasuk rasa aman terhadap barang yang dititipkan kepada jasa penitipan barang. Dalam Hukum Perdata mengatur adanya ketentuan mengenai penitipan yang diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya

---

<sup>1</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2018, hlm 12.

dalam keadaan yang sama (Pasal 1694 KUHPerdara), penitipan juga terbagi atas dua jenis yaitu Penitipan Murni dan Penitipan Sekestrasi.

Penitipan Sekestrasi adalah penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada orang lain yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak atasnya setelah perselisihan diputus oleh Pengadilan. Penitipan demikian terjadi karena perjanjian atau karena perintah hakim, seperti penyimpanan barang sitaan atas adanya perikatan hutang piutang. Sedangkan Penitipan Murni adalah penitipan barang terjadi secara sukarela atau secara terpaksa, penitipan barang dengan sukarela terjadi karena ada perjanjian timbal balik antar pemberi titipan dan penerima titipan. Penitipan secara terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh karena terjadinya suatu malapetaka. Penitipan murni dapat dijumpai dalam keseharian kita seperti penitipan kendaraan. Dikatakan bahwa adanya interaksi hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya tersebut dapat melahirkan suatu hubungan hukum yang disebut dengan Hukum Perdata di mana terdapat salah satu ketentuannya mengatur mengenai perikatan. Hukum perikatan ini diatur dalam buku ke III KUHPerdara, namun demikian mengenai definisi perikatan itu sendiri tidak diatur di dalamnya tetapi diberikan oleh ilmu pengetahuan, yaitu bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu. Perikatan dapat lahir karena perjanjian atau

dapat juga lahir karena Undang-Undang. Salah satu perikatan yang lahir karena perjanjian adalah Perjanjian Penitipan Barang.

Di dalam praktek penyelenggaraan penitipan barang tidaklah mudah dan terkadang mempunyai resiko yang cukup besar, seperti: “menitipkan barang tanpa ada perjanjian sebelumnya, kemudian barang yang dititipkan itu dijual atau dipergunakan/ dipakai oleh orang yang telah menerima titipan barang tersebut”. Maka diperlukanlah kejelasan yang lebih mendalam terhadap penitipan barang yang dilakukan. Mengenai Perjanjian penitipan barang telah diatur didalam Buku ke III title XI (Tentang Perikatan) KUHPerdato.

Dari segi hukum, khususnya dalam KUHPerdato dalam Hukum Kontrak ini, masalah perlindungan hukum terhadap barang sangat erat kaitannya dengan hubungan hukum antara pengirim dan penerima. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban antara pengangkut dan pengirim sebagai orang yang mengirimkan barang kepada penerima. Dengan demikian pengangkut dan pengirim dapat menjamin kepastian hukum terhadap kedudukan hukum serta hak dan kewajibannya. masing-masing. Tanggung jawab itu adalah suatu kondisi yang wajib menanggung segala sesuatu sebagai tanda dari akibat keputusan yang telah diambil apabila terjadi sesuai dapat dipersalahkan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara pengguna jasa penitipan barang

dengan penyedia jasa penitipan barang adalah merupakan perjanjian penitipan barang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1694 s.d. Pasal 1792. Pasal 1694 KUHPerdara menyatakan bahwa jasa penitipan terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikan dalam wujud asalnya. Berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdara tersebut maka, jasa penitipan barang adalah suatu perjanjian riil yang berarti penitipan baru terjadi setelah adanya perbuatan nyata yaitu diteruskannya barang yang dititipkan.

Tanggung jawab berkaitan erat dengan perjanjian yang disepakati. Apabila perjanjian yang telah disepakati itu dilanggar, maka akan dapat diajukan gugatan ingkar janji atau yang dikenal dengan wanprestasi karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian yaitu jasa penitipan barang yang harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dalam pengiriman barang tidak selalu berjalan lancar, karena sering terjadi cacat produk dalam pengiriman barang sehingga menyebabkan kerugian bagi pembeli sebagai pengguna jasa penitipan. Berdasarkan pandangan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen jasa penitipan barang online yang mengalami kerugian akibat terjadinya cacat produk. Maka dari itu, dalam penulisan ini penulis mengangkat judul : **Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Penitipan Barang secara Online.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kosumen jasa penitipan barang online apabila terjadi cacat produk?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban penjual pada barang dengan yang carat produk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen jasa penitipan barang online apabila terjadi cacat produk.
2. Untuk dapat mengetahui bentuk pertanggung jawaban penjual pada barang dengan yang cacat produk.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dengan uraian sebelumnya, maka manfaat yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan:

1. Dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat yang memiliki kasus sehubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa penitipan barang secara online.
2. Dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran terhadap semua pembaca sehingga menjadi suatu acuan bagi kasus serupa jika muncul kerugian cacat produk dalam penggunaan jasa penitipan barang online.
3. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum.